



P U T U S A N

Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sah Ayahnda Daulay;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal lahir : 19/27 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Saudara, Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri, Kec. Lubuk Pakam; Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2019 s/d tanggal 8 Juni 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa Sah Ayahnda Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan Perpanjangan Ketua Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 03 Januari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 01 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA.

Primair.

Bahwa ia terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY bersama dengan temannya EWIN(DPO) pada hari Rabutanggal 05Juni 2019sekira pukul 16.30 Wib,atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat di Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 16.00 Wib disaat saksi Patra Banjar Nahor dan rekan kerja saksi Daniel Silalahi dan Leo Pebrimanto melaksanakan piket penjagaan di Polres Deli Serdang, saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang

Halaman 2 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang akan lewat dari depan kantor Polres Deli Serdang. Ketika itu terdakwa baru pulang dari membeli shabu di Pasar III Lubuk Pakam dan terdakwa berkata " Beli shabu Win delapan puluh ribu" lalu Ewin (DPO) mengambil shabu dari kantong celananya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) dan terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian terdakwa pulang melewati Kantor Polres Deli Serdang. Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan tersebut sedang berjalan kaki di depan penjaan Polres Deli Serdang. Lalu saksi dan rekan kerja memberhentikan terdakwa akan tetapi dia berlari dan dompetnya jatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil dompetnya dan berlari lagi. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengejar terdakwa sampai ke Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang di samping Polres Deli Serdang, kemudian ditangkap di bawah kolong tempat tidur rumah warga yang dimasukinya dan memeriksa badannya dan ditangannya ada 1 (satu) buah dompet warna hitam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram yang setelah ditangkap mengaku bernama Sah Ayahnda Daulay. Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Ewin (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) . Kemudian Sah Ayahnda Daulay dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 5538/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt dan Deliana Naiborhu , S.Si.Apt pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine . Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SAH AYAHNDA DAULAY. Kesimpulan: Barang bukti A dan B milik **SAH AYAHNDA DAULAY** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 3 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwaSAH AYAHNDA DAULAY bersama dengan temannya EWIN(DPO) pada hari Rabutanggal 05Juni 2019sekira pukul 16.30 Wib,atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat di Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,"**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 16.00 Wib disaat saksi Patra Banjar Nahor dan rekan kerja saksi Daniel Silalahi dan Leo Pebrimanto melaksanakan piket penjagaan di Polrces Deli Serdang, saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang akan lewat dari depan kantor Polres Deli Serdang. Ketika itu terdakwa baru pulang dari membeli shabu di Pasar III Lubuk Pakam dan terdakwa berkata."Beli shabu Win delapan puluh ribu" lalu Ewin (DPO) mengambil shabu dari kantong celananya lalu menyerahkan1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat bruto ± 0,18 (nol koma delapan belas) dan terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian terdakwa pulang melewati Kantor Polres Deli Serdang. Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan tersebut sedang berjalan kaki didepan penjagaan Polres Deli Serdang. Lalu saksi dan rekan kerja memberhentikan terdakwa akan tetapi dia berlari dan dompetnya jatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil dompetnya dan berlari lagi. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengejar terdakwa sampai ke Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang di samping Polres Deli Serdang, kemudian ditangkap di bawah kolong tempat tidur rumah warga yang dimasukinya dan memeriksa badannya dan ditangannya ada 1 (satu) buah dompet warna hitam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto

Halaman 4 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,18 (nol koma delapan belas) gram yang setelah ditangkap mengaku bernama Sah Ayahnda Daulay. Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Ewin (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Sah Ayahnda Daulay dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 5538/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SAH AYAHNDA DAULAY. Kesimpulan: Barang bukti A dan B milik **SAH AYAHNDA DAULAY** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY bersama dengan temannya EWIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 16.00 Wib disaat saksi Patra Banjar Nahor dan rekan kerja saksi Daniel Silalahi dan Leo Pebrimanto melaksanakan piket penjagaan di Polres Deli Serdang, saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang akan lewat dari depan kantor Polres Deli Serdang. Ketika itu terdakwa baru pulang dari membeli shabu di Pasar III Lubuk Pakam dan terdakwa berkata. "Beli shabu Win delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu" lalu Ewin (DPO) mengambil shabu dari kantong celananya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) dan terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian terdakwa pulang melewati Kantor Polres Deli Serdang. Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan tersebut sedang berjalan kaki didepan penjagaan Polres Deli Serdang. Lalu saksi dan rekan kerja memberhentikan terdakwa akan tetapi dia berlari dan dompetnya jatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil dompetnya dan berlari lagi. Selanjutnya saksi dan rekan kerja mengejar terdakwa sampai ke Gang Saudara Jalan Ahmad Yani Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang di samping Polres Deli Serdang, kemudian ditangkap di bawah kolong tempat tidur rumah warga yang dimasukinya dan memeriksa badannya dan ditangannya ada 1 (satu) buah dompet warna hitam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram yang setelah ditangkap mengaku bernama Sah Ayahnda Daulay. Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Ewin (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Sah Ayahnda Daulay dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 5538/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti A dan B didugamengandung Narkotika milik tersangka atas nama SAH AYAHNDA DAULAY.

Kesimpulan:Barang bukti A dan B milik **SAH AYAHNDA DAULAY** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 01 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sah Ayahnda Daulay** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primar ;
2. Membebaskan Terdakwa **Sah Ayahnda Daulay** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sah Ayahnda Daulay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.-
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 01 Oktober 2019, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 361/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 07 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2019, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurisita Pengadilan Negeri Lubuk telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan mempelajari bekas perkara masing-masing Nomor 261/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2019 terhadap terdakwa Sah Ayahnda Daulay tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemerintah dan Masyarakat yang sedang melaksanakan program Pemberantasan Narkotika. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam tuntutan jaksa menyataka bahwa:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.-

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Untuk itu kami merasa keberatan atas hasil pembuktian, keberatan dengan jenis hukuman, keberatan dengan penjatuhan hukuman dan keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian / penghargaan dari suatu kenyataan serta keliru menafsirkan adanya suatu unsur delik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

Menyatakan terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAH AYAHNDA DAULAY dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan tersebut diatas. Sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum sampaikan dan mintakan dalam surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp serta Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 10 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pertama Primair, serta telah terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang di peroleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terlalu ringan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan beratnya barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram, jumlah mana relatif sedikit lebih-lebih setelah dianalisis dilaboratorium tidak terdapat sisa atau residu barang buti berupa shabu, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang pidananya akan diambil alih dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan tidak berasailasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 1659/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 perkara Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami PONTAS EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 03 Januari 2020 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PASTI S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.-

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum,

ttd.-

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.-

PONTAS EFFENDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI, S.H.